

**Analisis Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab *Al-Umm* tentang Tidak Wajibnya 'Iddah Karena *Khalwah Shahihah*.**

**Shohib Muslim**

Dosen Politeknik Negeri Malang

[Shohibm27@gmail.com](mailto:Shohibm27@gmail.com)

**Abstract**

*This article discusses the perspective of kitab Al-Umm and Law No. 1 of 1974 concerning the Obligation of d Iddah Because of the Khalwah of Shahihah a wife who divorced her husband in the divorce of the raj'i, then if the husband and wife had a chance to preach it is not obligatory to 'iddah unless they have had intercourse. This opinion is different from jumhur ulama. The difference is due to differences in understanding the word al-massu (touching). Jumhur ulama say that al-massu means "sexual relations". If there is sexual relations, then it is obligatory. Whereas other acts outside such as khalwah do not require iddah.*

**Keywords:** Kitab Al-Umm, Law, 'Iddah, Khalwah Shahihah

**Abstrak**

*Artikel ini membahas tentang perspektif Kitab Al-Umm dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Tidak Wajibnya 'Iddah Karena Khalwah Shahihah seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dalam talak raj'i, maka jika suami dan isteri sempat ber-khalwah tidak wajib 'iddah kecuali telah melakukan persetubuhan. Pendapat ini berbeda dengan jumhur ulama. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami kata al-massu (menyentuh). Jumhur ulama mengatakan bahwa al-massu itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib 'iddah. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti khalwah tidak mewajibkan iddah.*

**Kata kunci :** Kitab Al-Umm, Undang-Undang, 'Iddah, Khalwah Shahihah

## Pendahuluan

'Iddah secara etimologi diambil dari kata *adad* yang dalam *Kamus Al-Munawwir*, berarti hitungan, bilangan.<sup>1</sup> Secara terminologi, menurut Imam Taqi al-Din Abi Bakar Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya *Kifâyah Al Akhyâr 'iddah* adalah nama masa penantian seorang perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.<sup>2</sup>

Sebab wajibnya 'iddah ada dua, pertama sebab matinya suami. Apabila istri ditinggal mati suaminya, maka istri wajib menjalani masa 'iddah, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri hendaknya dia menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan". (Q.S. Al-Baqarah:234).<sup>3</sup>*

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan bahwa istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari meskipun dia belum digauli. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

Kedua, istri diceraikan dan sudah digauli suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-'iddah. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian*

<sup>1</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 904.

<sup>2</sup> Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, (Surabaya: Dâr al-'ilm ), h. 100

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 57.

*kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber'iddah terhadapmu". (Q.S. Al-Ahzab: 49).<sup>4</sup>*

Dalam memahami kata "*al-massu*" (menyentuh) Juhur ulama, termasuk didalamnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa "*al-massu*" itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila telah terjadi hubungan kelamin, maka wajib 'iddah. Perbedaan pendapat muncul dalam masalah *khalwah shahihah*. Menurut Imam Syafi'i tidak mewajibkan 'iddah.

Hal ini juga diterangkan oleh Wahbah Zuhayly, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*

وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْخُلُوةِ الْمَجْرَدَةِ عَنِ الْوَطْءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ  
السَّابِقَةِ: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.

*Artinya: "Dan tidak wajib iddah hanya karena khalwah tanpa melakukan senggama, demikian pendapat Imam Syafi'i dalam qoul jadid. Karena berdasar ayat yang telah disebut yang artinya "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya"<sup>5</sup>*

Akan tetapi sebagian ulama diantaranya madzhab hanafi dan madzhab hambali bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam qoul qodim berpendapat bahwa *khalwah shahihah* status hukumnya sama dengan bersetubuh. Sebagaimana yang dapat kita temui dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh* yang menyatakan khalwah itu sama seperti hubungan badan dalam penyempurnaan mas kawin, wajibnya 'iddah, tetapnya nasab, keharaman menikahi saudara perempuan istri dan empat hal lainnya sampai selesai masa 'iddahnya. Bahkan menurut madzhab hanbali mencium istri disertai syahwat juga disamakan seperti bersetubuh".<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 675.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Juz IX, ( Al maktabah Al syamilah ), h. 593*

<sup>6</sup> Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Juz IX, ( Al maktabah Al syamilah ), h. 305*

Sedangkan menurut madzhab maliki dan syafi'i khalwah itu tidak mewajibkan membayar mahar dalam keadaan apapun. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qoul jadid. Adapun dalam qoul qodim, imam Syafi'i berkata : bahwa khalwah status hukumnya sama dengan bersetubuh dalam mewajibkan membayar mahar dengan sempurna.<sup>7</sup>

Menariknya pendapat di atas adalah karena masih ada sebagian ulama' bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam qoul qodim yang menganggap *khalwah shahihah* itu mengandung akibat hukum yaitu wajib 'iddah. Inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis model istinbat hukum Syafi'i dalam qoul jadid tentang tidak wajibnya istri 'iddah karena *khalwah shahihah*?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih klasik serta referensi yang relevan.<sup>8</sup> Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu meliputi karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kemudian didukung dengan data sekunder yang meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Al-fiqh al-islami wa adillatuh, al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah, Al-Iqna' fii Hilli Alfadhi Aby Syuja', Kifayah Al-Akhyar, Al-Maktabah Al-Syamilah, fiqh al-sunnah*.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) dengan studi dokumentasi atau studi dokumenter yang menurut Suharsimi Arikunto yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>9</sup> Dalam menganalisis data,<sup>10</sup> penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>11</sup> Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Syafi'i dalam qoul jadid tentang tidak wajibnya istri

---

<sup>7</sup> Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV ( *Al maktabah Al syamilah* ), h. 101

<sup>8</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers), h. 15.

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

<sup>10</sup> Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h, 419.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 2.

'iddah karena khalwah *shahihah*. Dengan demikian penulis akan menggambarkan, atau memaparkan pemikiran Imam al-Syafi'i dalam qoul jadid tentang tidak wajibnya istri 'iddah karena khalwah *shahihah*.

## Kajian Pustaka

### Pengertian 'iddah

Menurut bahasa kata 'iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* berarti menghitung. Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena pada masa 'iddah itu ada hitungan yaitu hitungan masa suci juga hitungan bulan.<sup>12</sup>

Adapun pengertian 'iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam seperti diungkapkan oleh Imam Taqiy Al-din Abi Bakar Muhammad Al-Husaini yang memberikan pengertian bahwa 'iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui rahimnya berisi atau tidak.<sup>13</sup>

### Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan tentang kewajiban 'iddah bagi perempuan, yaitu :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (البقرة : 234)

*Artinya :Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah / ihdad) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah : 234).<sup>14</sup>*

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (البقرة : 234)

<sup>12</sup> Muhammad Syarbiny al-Khatib, *Al-Iqna'*, (Surabaya : Nurul Huda,Tt), Juz II h.,172.

<sup>13</sup> Taqiy Al-din Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (surabaya: Dâr al-'ilm), Juz II, h.100.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. h. 57

*Artinya :Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'Iddahnya) maka 'Iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS: At-Thalaq:4).<sup>15</sup>*

Adapun hadits Nabi yang dijadikan dasar hukum 'iddah diantaranya:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخارى ومسلم)

*Artinya : Dari Ummu Salamah bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhori-Muslim).<sup>16</sup>*

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ , لِأُحْدِثُ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا , إِلَّا تَوَبَّ عَصَبٍ , وَلَا تَكْتَحِلَنَّ , وَلَا تَمَسَّ طَيْبًا , إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ , متفق عليه .

*Artinya : Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah. ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Wanita tidak boleh ber-ihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wewangian kecuali ketika suci (dari haid-red.) dengan*

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 946

<sup>16</sup> Al-Bukhory, Bab. *Ya Ayyuhannabiyyu Idza Thollaqtumunnisaa' Fa Tholliqunna Li'iddatihinna Wa Ahshul 'Iddah*, Jilid 7, h. 431.

*menggunakan sedikit gaharu dan adlfar (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhori-Muslim).*<sup>17</sup>

## Tinjauan Umum Talak

### Pengertian Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari - طَلَّقَ - يَطْلِقُ - طَلَّقًا (bercerai).<sup>18</sup> Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai ( طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ ).<sup>19</sup> Sedangkan talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu".<sup>20</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

### Rukun dan Syarat Talak

terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu musti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, dan sebagian yang masih menjadi pertentangan di kalangan ulama. Adapun rukun talak adalah:

---

<sup>17</sup> Al-Bukhory, Bab. *Ya Ayyuhannabiyyu Idza Thollaqtumunnisaa' Fa Tholliqahunna Li'iddatihinna Wa Ahshul 'Iddah*, Jilid 7, h. 432.

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), h. 239.

<sup>19</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 861

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 216.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 216.

a. Suami yang mentalak istrinya

Di antara syarat suami yang men-talak itu adalah sebagai berikut:

- 1) Suami yang men-talak harus seseorang yang telah baligh.<sup>22</sup> Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan kata talak itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Golongan pertama* diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan berlaku menurut Abu Bakar, al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said ibnu al-Musayyab, 'Atha', al-Hasan, al-Sya'biy dan Ishak, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman bagi golongan ini adalah pengetahuannya tentang talak. *Golongan kedua* adalah jumbuh ulama yang terdiri dari al-Nakha'iy, al-Zuhriy Imam Malik Hammad, al-Nawawiy ulama golongan Irak dan Hijaz berpendapat bahwa talak-nya tidak terjatuh. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini ialah bahwa anak-anak belum mukallaf sama keadaannya dengan orang gila. Begitu pula mereka kukuh bertahan dengan maksud hadis yang disebutkan di atas.
- 2) Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan/tidur/minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya/ sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang yang hilang akalnya menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Bedanya dengan mabuk seperti disebutkan di atas adalah karena dia melakukan maksiat dan melanggar agama dengan perbuatannya itu. Apakah karena

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 73.

maksiat yang dibuatnya itu menyebabkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan men-talak istrinya berubah, karenanya inilah yang menjadi perbedaan di kalangan ulama.

- 3) Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya. Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa itu adalah pendapat yang dipegang oleh jumah ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya. Sebagian ulama Syafi'iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Kalau waktu mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talak-nya, sebaliknya bila tidak diniatkannya untuk talak, tidak jatuh talaknya. Sebagian ulama, termasuk di dalamnya Abu Qalabah, al-Sya'biy, al-Nakaha'iy, al-Zuhriy, al-Nawawiy, Abu Hanifah, dan dua pengikutnya berpendapat talak orang terpaksa itu jatuh. Alasannya ialah bahwa talak tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang berlaku di kalangan yang bukan terpaksa.<sup>23</sup> Walaupun jumah ulama menyepakati tidak terjatuhnya talak orang yang berada di bawah paksaan, mereka sepakat pula bila paksaan itu merupakan paksaan yang hak, seperti paksaan hakim kepada seseorang yang meng-*ila'* istrinya sampai batas waktu empat bulan ia tidak mau membayar kaffarah atau menceraikan istrinya. Talak dalam bentuk ini terjadi meskipun orang yang men-talak melakukannya di bawah ancaman. Orang yang tersalah atau terselip lidahnya mengucapkan kata talak tidak terjadi talak-nya karena dia melakukan perbuatan itu di luar kehendaknya. Seperti seseorang dalam mengatakan kepada istrinya: "engkau bertolak" namun yang tersebut dalam ucapannya adalah "engkau tertalak", dan ungkapan lain yang sama dengan itu. Bahkan secara khusus al-Nawawiy dalam *Minhaj* mempersyaratkan adanya *القصد* atau kehendak dalam pelaksanaan talak. Meskipun talak diucapkan dengan ucapan yang *sharih* yang mestinya tidak memerlukan niat. Beda niat dengan *qashd* dalam hal ini adalah niat itu kesengajaan hati, sedangkan *qashd* berarti tekad atau

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 61.

kehendak untuk berbuat.<sup>24</sup> Persyaratan *al-qashd* terkadang menimbulkan masalah dengan ucapan talak yang dilakukan secara bermain-main atau dalam peran sandiwara atau pura-pura. Sebenarnya dalam bentuk ini tidak terdapat *al-qashd* namun jumbuh ulama menyepakati jatuhnya talak yang dilakukan sambil main-main.<sup>25</sup>

b. Perempuan yang ditalak

Perempuan yang di-talak itu berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang men-talak, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'iy* dan masih berada dalam *'iddah* karena perempuan dalam keadaan ini status hukumnya seperti istri dalam hampir seluruh seginya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama.

Tentang men-talak perempuan yang belum dikawininya namun dengan syarat terjatuhnya talak setelah dikawininya menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>26</sup> Ini yang disebut masalah menggantungkan talak setelah dikawini. Cara ini ada dalam dua bentuk. *Pertama*: secara umum terhadap perempuan mana saja, seperti ucapannya: "Siapa saja perempuan yang ada di daerah ini bila saya kawini dia akan saya talak", *kedua*: secara khusus, seperti ucapannya: "bila saya kawin dengan si Ani ia akan saya talak".

Segolongan ulama yang terdiri dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Daud al-Zhahiri dan sekelompok ulama berpendapat bahwa talak dalam bentuk itu tidak jatuh, baik diucapkan untuk perempuan secara umum atau perempuan tertentu.

Segolongan ulama yang terdiri dari Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa talak jatuh baik syarat yang dikaitkan pada talak itu ditujukan kepada perempuan tertentu atau secara umum. Alasannya ialah bahwa sewaktu terjatuhnya talak yang disyaratkan itu si perempuan telah menjadi istrinya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa bila syarat yang dikaitkan pada talak itu ditujukan kepada perempuan tertentu jatuh talak-nya, sebaliknya bila ditujukan kepada perempuan secara umum tidak jatuh talak-nya.

---

<sup>24</sup> Said Athar Radhawi, *The Family of Islam, "Keluarga Islam"*, Terj. Alwiyah, (Bandung: Risalah, 1986), h. 139.

<sup>25</sup> Said Athar Radhawi, *The Family of Islam, "Keluarga Islam"*, Terj. Alwiyah, (Bandung: Risalah, 1986), h. 139.

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), h. 63

c. *Shigat* atau ucapan talak

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam talak berlaku *shighat* atau ucapan talak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut di atas, al-Zuhriy berpendapat meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah bertekad atau berazam untuk menceraikan istrinya, maka talak-nya jatuh.

### Hasil Penelitian

#### Tinjauan Pendapat Imam Al-Syafi'i dalam qoul jadid Tentang Tidak Wajibnya 'Iddah Karena *Khalwah Shahihah*.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm sebagaimana telah disebutkan dalam bab kedua skripsi ini menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا } [الأحزاب: 49] (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): فَكَانَ بَيْنَنَا فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّاقَةِ قَبْلَ أَنْ تَمَسَّ وَأَنَّ الْمَسِيسَ هُوَ الْإِصَابَةُ وَمَا أَعْلَمَ فِي هَذَا خِلَافًا ثُمَّ اِخْتَلَفَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ فِي الْمَرْأَةِ يَحُلُّ بِهَا زَوْجَهَا فَيُعْلَقُ بِأَبَا وَيُرْخِي سِتْرًا وَهِيَ غَيْرُ مُحْرَمَةٍ وَلَا صَائِمَةٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشَرِيحٌ وَغَيْرُهُمَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا بِالْإِصَابَةِ نَفْسِهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَكَذَا قَالَ.

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَحُلُّ بِهَا وَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: { وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [البقرة: 237] (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ

Artinya : "Al-Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49). Al-Syafi'i rahimahullah berkata : "Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada 'iddah atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyentubuhi, dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagian mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang berduaan di tempat sepi dengan suaminya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu di mana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas, Syuraih dan lainnya berkata: "Tidak ada 'iddah atas perempuan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Laist dari Thaus dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu berduaan di tempat sepi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali separuh maskawin karena Allah berfirman: artinya: Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Al-Baqarah: 237)". Imam Syafi'i berkata : dengan ayat ini saya berpendapat dan itu sudah jelas dalam kitabullah.<sup>27</sup>

Dalam keterangan ini ada pernyataan dari Imam Syafi'i bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' dalam masalah *khalwah shahihah*. kaitannya dengan tidak wajibnya 'iddah karena *khalwah shahihah* dalam qoul jadid menurut Imam Syafi'i terdapat dalam keterangan berikut.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنَّ التَّعَنَ نَفَيْنَا عَنْهُ الْوَلَدَ وَأَحْلَفْنَاهُ مَا أَصَابَهَا وَكَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالْحُلُوتِ بِهَا فَقَالَ لَمْ أَصِيبَهَا وَقَالَتْ أَصَابَنِي وَلَا وَلَدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا جَعَلْتَهُ إِذَا طَلَّقَ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ وَهِيَ مُدَّعِيَةٌ بِالْإِصَابَةِ

---

<sup>27</sup> Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Al maktabah al syamilah), h.230.

عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْإِصَابَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يُدْعَى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَإِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ بَأَنَّهُ أَقَرَّ بِإِصَابَتِهَا أَخَذَتْهُ بِالصَّدَاقِ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ أَحْلَفْتَهَا مَعَ شَاهِدِهَا وَأَعْطَيْتَهَا الصَّدَاقَ فَإِنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ قَضَيْتَ لَهَا بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِامْرَأَتَيْنِ لَمْ أَحْلَفْهَا أَوْ بِأَرْبَعٍ لَمْ أُعْطِهَا يَمِينَ لَّا أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحَدَهِنَّ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ مِنْ عُيُوبِ النِّسَاءِ خَاصَّةً وَوَلَادِهِنَّ أَوْ مَعَ رَجُلٍ وَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا إِذَا خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَلَيْسَ بِمُحْرَمٍ وَلَا هِيَ صَائِمَةٌ جَعَلَتْ لَهَا الْمَهْرَ تَامًّا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ تَامَّةٌ وَلَوْ صَدَّقْتَهُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا لِأَنَّ الْعَجْزَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا إِلَّا بِالْإِصَابَةِ أَوْ بِأَنَّ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا حَتَّى يُخْلِقَ ثِيَابَهَا وَنَحْوَ هَذَا

*Artinya : "Imam Syafi'i berkata: "Jika laki-laki berli'an, maka Kami nafikan anak dari laki-laki itu dan kami menyumpahnya atas persetubuhannya dengan wanita itu, dan laki-laki itu wajib membayar separuh mahar. Kalau laki-laki itu mengakui bahwa ia berduaan di tempat sepi dengan wanita lalu ia berkata : "Saya tidak mensetubuhinya dan wanita berkata : "la mensetubuhiku" dan tidak ada anak. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki beserta sumpahnya. Bila laki-laki itu mentalak, niscaya tidak lazim kepadanya kecuali separuh mahar kecuali kalau laki-laki itu mensetubuhi dan wanita itu menuduh persetubuhan atas laki-laki, karena separuh mahar itu tidak wajib kecuali dengan persetubuhan. Perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki mengenai apa yang dituduhkan kepadanya beserta sumpahnya dan wanita itu harus memiliki bukti: Kalau wanita itu dapat memberikan bukti di mana laki-laki itu mengaku mensetubuhinya niscaya wanita itu mengambil dari laki-laki seluruh mahar. Demikian juga bila wanita dapat mendatangkan saksi niscaya wanita itu disumpah beserta saksinya dan kepadanya diberikan mahar. Kalau wanita itu mendatangkan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan niscaya dihukumkan atas wanita itu tanpa sumpah. Kalau wanita itu mendatangkan dua orang saksi perempuan niscaya ia tidak disumpah atau wanita itu mendatangkan saksi*

*empat orang perempuan niscaya wanita itu tidak diberikan maharnya dengan saksi-saksi wanita. Karena saya tidak membolehkan saksi wanita kecuali sesuatu yang hanya boleh dilihat wanita secara khusus, dan oleh anak-anak mereka bersama laki-laki. Dan orang yang selain kami berpendapat bila laki-laki telah berduaan di tempat sepi dengan seorang wanita lalu ia menutup pintu dan kelambu sedangkan wanita itu tidak ihram dan tidak pula puasa maka diberikan kepada wanita itu mahar secara penuh dan atas wanita itu iddah secara sempurna, walaupun wanita itu membenarkan laki-laki bahwa ia tidak menyetubuhinya karena kelemahan itu datang dari pihak laki-laki. Dan yang lain berpendapat bahwa bagi wanita itu tidak ada mahar yang sempurna kecuali dengan persetubuhan atau laki-laki itu beristimta' dengan-wanita itu hingga ia merusakkan pakaiannya atau lainnya".<sup>28</sup>*

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa menurut imam Syafi'i *khalwah* itu hanya mewajibkan separuh mahar dan tidak mewajibkan iddah. Akan tetapi selain Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khalwah* tetap mewajibkan membayar mahar dengan sempurna dan mewajibkan 'iddah sebagaimana yang dapat diketahui dari kata yang dicetak tebal.

Adapun syarat wajib 'iddah ada dua, pertama; sebab matinya suami. Apabila isteri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa 'iddah, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa 'iddah selama empat bulan dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan". (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>29</sup>*

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan isteri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku

<sup>28</sup> Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Al maktabah al syamilah), h.230.

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 57.

baginya ketentuan tidak ber-'iddah sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

Kedua, sebab isteri diceraikan dan digauli suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan isterinya, maka isteri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-'iddah. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat Al-Ahzab (33) ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya".(Q.S. Al-Ahzab: 49).<sup>30</sup>

Dalam memahami kata "al-massu" (menyentuh) Jumhur ulama, termasuk didalamnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa "al-massu" itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila telah terjadi hubungan kelamin, maka wajib 'iddah. Dalam hal ini tidak ada *khilaf* dikalangan ulama'. Perbedaan pendapat muncul dalam masalah *khalwah shahihah*. Menurut imam Syafi'i *khalwah shahihah* tidak mewajibkan iddah sedangkan menurut imam yang lain seperti Hanafi dan Hanbali *khalwah Shahihah* tetap mewajibkan iddah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Zuhayly dalam kitabnya Fiqh Al Islamy wa Adillatuh

وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْخُلُوةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْوَطْءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ: ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.

Artinya: "Dan tidak wajib iddah hanya karena *khalwah* tanpa melakukan senggama, demikian pendapat Imam Syafi'i dalam qoul jadid. Karena berdasar ayat yang telah disebut yang artinya "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya"<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 675.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz IX, ( Al maktabah Al syamilah ), h. 593

وَمَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْخَلْوَةُ كَالْوَطْءِ فِي تَكْمِيلِ مَهْرٍ، وَلُزُومِ عِدَّةٍ، وَثُبُوتِ نَسَبٍ، وَتَحْرِيمِ أُخْتٍ، وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتُهَا. وَيُعَدُّ اللَّمْسُ وَالتَّقْبِيلُ بِشَهْوَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ كَالدُّخُولِ أَيْضًا

*Artinya: "Menurut madzhab hanafi dan madzhab hanbali : khalwah itu sama seperti hubungan badan dalam penyempurnaan mas kawin, wajibnya 'iddah, tetapnya nasab, keharaman menikahi saudara perempuan istri dan empat hal lainnya sampai selesai masa 'iddahnya. Bahkan menurut madzhab hanbali mencium istri disertai syahwat juga disamakan seperti bersetubuh".<sup>32</sup>*

Setelah menjelaskan sepintas kilas inti pendapat Imam al-Syafi'i, penulis sependapat dengan Imam al-Syafi'i yang menganggap tidak ada kewajiban 'iddah hanya karena *khalwah*. Dalam pandangan penulis, pendapat Imam al-Syafi'i ini memiliki maksud dan tujuan yang baik yaitu sebagai sikap kehati-hatiannya dalam menetapkan suatu hukum. Inilah barang kali salah satu ciri khas sikap dan pemikiran Imam al-Syafi'i; namun tidak berarti imam-imam lain kurang hati-hati.

Pendapat Imam al-Syafi'i dapat dimengerti karena kalau *khalwah* dipersamakan dengan perisetubuhan maka setiap orang akan sangat mudah menuduh orang telah melakukan zina. Padahal berduaan di tempat sepi itu belum tentu bersetubuh. Dengan demikian Imam Syafi'i menginginkan agar setiap orang jangan terlalu mudah menuduh bahwa suami isteri itu bersetubuh. Karena menilai seseorang bersetubuh apalagi berzina harus mampu mendatangkan empat orang saksi yang melihat peristiwa itu. Sedangkan *khalwah* hanya praduga yang kebenarannya belum tentu.

Meskipun *khalwah* itu bisa bertendensi pada perisetubuhan, namun belum tentu hubungan badan, karena mungkin saja hanya sekedar ngobrol atau tukar pikiran yang sifatnya rahasia dan tidak boleh diketahui orang, maka hal ini harus dilakukan ditempat tertentu yang sunyi misalnya. Terlepas dari persoalan apakah suami bersetubuh secara sungguh-sungguh atukah tidak? Maka lebih baik ber-*khalwah* dianggap tidak selalu disamakan dengan bersetubuh. Karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i mencerminkan seorang mujtahid yang tidak mau berspekulasi dalam memutuskan suatu hukum, disini jelas ia lebih cenderung memudahkan posisi seorang

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuuh*, Juz IX, ( *Al maktabah Al syamilah* ), h. 305

wanita yang berarti pada hakekatnya adalah untuk kepentingan kaum wanita guna menghindari fitnah dari masyarakat. Penulis sependapat dengan Imam Syafi'i yang menganggap tidak wajib 'iddah hanya karena *khalwah shahihah*.

### **Tinjauan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Tidak Wajibnya 'Iddah Karena *Khalwah Shahihah***

Aturan undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 yang berbunyi:<sup>33</sup>

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (sertus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Mengenai waktu tunggu dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 153 yang berbunyi :

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'Iddah, kecuali *Qobla al-Dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *Qobla al-Dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

---

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), h.71.

- sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *Qobla al-Dukhul*.
  4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'Iddahnya* tiga kali waktu haid.
  6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'Iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *'Iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.<sup>34</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan analisis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: menurut Imam al-Syafi'i, seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dalam talak raj'i, maka jika suami dan isteri sempat ber-*khalwah* tidak wajib *'iddah* kecuali telah melakukan persetubuhan. Pendapat ini berbeda dengan jumhur ulama. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami kata *al-massu* (menyentuh). Jumhur ulama mengatakan bahwa *al-massu* itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib *'iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah* tidak mewajibkan *iddah*. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dan Jumhur ulama, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa bila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib *'iddah*.

---

<sup>34</sup> Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Tt, h. 46-47

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhory, Bab. *Ya Ayyuhannabiyyu Idza Thollaqtumunnisaa' Fa Tholliqahunna Li'iddatihinna Wa Ahshul 'Iddah*, Jilid 7.
- Al-Jazirî, Abdurrahmân. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV ( *Al maktabah Al syamilah* ).
- Al-Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Juz V, (Al maktabah al syamilah).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), h.71.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001).
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991).
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Radhawi, Said Athar. *The Family of Islam, "Keluarga Islam"*, Terj. Alwiyah, (Bandung: Risalah, 1986).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989).
- Seokanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta. Rajawali Pers, 2003).
- Syarbiny al-Khatib, Muhammad. *Al-Iqna'*, Juz II (Surabaya : Nurul Huda, Tt).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Taqi al-Din, Imam. *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, (surabaya: Dâr al-'ilm ).
- Taqiy Al-din Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (surabaya: Dâr al-'ilm, Juz II).

Jurnal Qolamuna, Volume 4 Nomor 2 februari 2019

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973).

Zuhayly, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Juz IX, ( Al maktabah Al syamilah )*.